

## **PENETAPAN PEMENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO AWARD**

**(KPU AWARD)**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/1/2021 TENTANG PENETAPAN PEMENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO AWARD (KPU AWARD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN W ALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 KPU Kota Metro akan memberikan Penghargaan dalam bentuk KPU Kota Metro Award kepada Penyelenggara Ad.hoc yang dipandang telah memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan dimaksud;

bahwa dalam pemberian Penghargaan KPU Kota Metro Award dimaksud terdiri dari beberapa kategori yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh KPU Kota Metro;

untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" dan "b" di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ~ Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/1/2021  
diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan Pemenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Award  
(Kpu Award) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro  
Tahun 2020**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.